

Pembebanan *Preferential Tariff* Skema *Asean Trade In Goods Agreement* (ATIGA) Berdasarkan *Operational Certification Procedures* (Studi Kasus Sengketa Tarif Preferensi ATIGA di Pengadilan Pajak)

Azmi Fahri¹, Resi Pranacitra², Iman Santoso³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 13 April 2022 Publish : 1 July 2022</p>	<p><i>The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) is a form of an agreement made by ASEAN member countries that is expected to create a coherent and integrated ASEAN economy through the free movement of commodities, while supporting the concept of minimizing and eliminating international trade barriers, both in the form of tariffs and non-tariff. -fare. As a lower tariff facility, ATIGA also requires imported goods to meet certain conditions contained in a package of provisions called the Rules of Origin, which consists of Origin Criteria, Shipping Criteria (Consignment Criteria), and Procedural Provisions. The research was conducted with a normative juridical approach with data collection techniques through library research, with the conclusion that there are still differences in the application of Operational Certification Procedures (OCP) to the imposition of preferential tariffs by the customs administration and the Panel of Judges of the Tax Court in resolving disputes regarding preferential tariffs. Thus, to provide legal certainty, fairness, and benefit to all stakeholders, it is necessary to make adjustments both to the legal product for the implementation of the imposition of preferential tariffs, as well as redesign in determining preferential tariffs through the application of advance rules.</i></p>
<p>Keywords: <i>Preferential tariff,</i> Tax court, ATIGA</p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>Article history: Diterima : 13 April 2022 Publis : 1 July 2022</p>	<p>ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN yang diharapkan dapat mewujudkan ekonomi ASEAN yang koheren dan terintegrasi melalui pergerakan komoditas yang bebas, sekaligus mendukung konsep meminimalkan dan menghilangkan hambatan perdagangan internasional, baik berupa tarif maupun non-tarif. Sebagai sebuah fasilitas tarif yang lebih rendah, ATIGA juga mewajibkan barang impor memenuhi syarat-syarat tertentu yang tertuang dalam paket ketentuan yang disebut Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), yang terdiri dari Kriteria Origin (<i>Origin Criteria</i>), Kriteria Pengiriman (<i>Consignment Criteria</i>), dan Kriteria Prosedural (<i>Procedural Provisions</i>). Kriteria Prosedural sendiri diatur dalam Annex 8 <i>Operational Certification Procedures</i> (OCP) for The Rules of Origin Under Chapter 3. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui <i>library research</i>, dengan kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan penerapan <i>Operational Certification Procedures</i> (OCP) guna penerapan preferential tariff oleh administrasi kepabeanan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa mengenai preferential tariff. Sehingga, dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan kepada seluruh stakeholder, perlu dilakukan penyesuaian baik pada produk hukum pelaksanaan penerapan preferential tariff, maupun redesain dalam penetapan preferential tariff melalui penerapan advance rulling.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author: Azmi Fahri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email : azmee.fahree@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN

Menyambut era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini, yang ditandai dengan perkembangan telekomunikasi, informasi dan transportasi yang sangat pesat, serta liberalisasi perdagangan dan investasi, setiap negara harus beradaptasi dan menyelesaikan persoalan ekonomi negaranya. Perlu disadari bahwa tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat berdiri sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan tidak melakukan hubungan bisnis dengan negara lain.

Begitupun dengan Indonesia, sebagai warga dunia juga turut melaksanakan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Perkembangan perdagangan internasional sangat mempengaruhi perkembangan perdagangan di Indonesia. Perdagangan internasional sendiri dapat dimaknai sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak yang dilakukan oleh lebih dari satu negara (Diphayana Wahyono,2018).

Perdagangan internasional diatur oleh *World Trade Organization* (WTO), yaitu organisasi perdagangan global yang didirikan berdasarkan Perjanjian Marakesh ini memiliki beberapa fungsi, antara lain memfasilitasi implementasi perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian WTO, selain itu dapat pula bertindak sebagai lembaga administrasi dan operasi perdagangan multilateral dan plurilateral (Intan I. Soeparna,2020). *Multilateral Agreements on Trade in Goods* adalah salah satu instrument milik WTO yang terdiri dari 12 perjanjian mengenai objek khusus dalam suatu perdagangan internasional, seperti *agriculture, custom valuation, textiles and clothing, rules of origin, sanitary and phytosanitary measures, preshipment inspection, import licensing, trade-related investment measures (TRIMs), technical barriers to trade, anti-dumping, subsidies and countervailing measures dan safeguard* (Desy Dinasari, Hanif Nur Widhiyanti, and Ikaningtyas,2014).

Seiring waktu, muncul blok-blok perdagangan regional dalam perdagangan internasional antara negara-negara yang berdekatan atau bahkan berbatasan. Hal ini sah-sah saja mengingat saat ini hambatan geografis sudah dapat diselesaikan melalui sistem transportasi yang modern. Blok perdagangan regional dapat melaksanakan perjanjian ataupun kerjasama untuk menghapuskan rintangan dalam proses perdagangan internasional yang dilaksanakan oleh anggotanya, namun tetap menegakkan rintangan yang dapat berbentuk tarif ataupun rintangan lain terhadap negara lain yang tidak termasuk dalam kelompok kerjasama tersebut.

WTO memperbolehkan organisasi ekonomi regional sebagaimana diuraikan pada *Article XXIV GATT*, yang menjelaskan: “Bahwa terhadap anggota yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam *Article XXIV GATT* dapat mendirikan suatu *Custom Union* atau *Free Trade Area* dan *preferential tariff* terhadap produk impor dari negara maju dapat diberikan kepada *growing country* atau negara yang sedang berkembang melalui fasilitas *Generalized System of Preference (GSP)* (Huala adolf, 2014).

Pendapat yang berkembang di masyarakat terkait skema *Free Trade Area* (FTA) adalah, hanya importir yang diuntungkan karena pada saat importir mengajukan pemberitahuan impor barang ke kantor pabean di negara tujuan, importir dapat dikenakan tarif istimewa yang besarnya berbeda dengan tarif yang berlaku umum (Dedi Abdul Hadi,2014). Namun lebih jauh, sebenarnya skema FTA diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dari negara anggota yang ikut menandatangani perjanjian skema FTA.

Secara konsep, *Free Trade Area* (FTA) adalah salah satu bentuk tahapan integrasi ekonomi yang mengharapkan terjadinya penghapusan hambatan tarif dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, bahkan menyangkut hambatan kuota perdagangan antara negara anggota, namun tetap memberikan keleluasaan untuk mendapatkan *supply* dari negara non-anggota, dengan tetap memberlakukan hambatan tarif yang berlaku umum atau sering disebut dengan *Most Favoured Nations* (MFN).

Dalam ketentuan GATT, tarif tidak diartikan secara tegas, namun hanya menyebutkan istilah “*customs, duties, and charges*”. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Kepabeanan (UU No 10 Tahun 1995), disebutkan bahwa tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea

masuk atau bea keluar. Dimana dalam proses kepabeanan, kewenangan untuk melakukan penetapan klasifikasi dan besaran bea masuk maupun bea keluar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. *Stakeholder* kepabeanan tentunya menuntut kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas serta kredibilitas dari aparat kepabeanan. Terlebih, saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan percepatan pemulihan ekonomi khususnya dalam dunia investasi maupun perdagangan internasional.

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) atau Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN merupakan kesepakatan yang dilakukan antara negara-negara anggota ASEAN yang diharapkan dapat mewujudkan ekonomi ASEAN yang koheren dan terintegrasi melalui pergerakan komoditas yang bebas, sekaligus mendukung konsep untuk meminimalkan dan menghilangkan hambatan perdagangan internasional, baik hambatan tarif maupun non-tarif.

ATIGA memiliki beberapa elemen yang dapat menjamin tercapainya pergerakan barang yang bebas di kawasan ASEAN. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, liberalisasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif, keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan, unit kepabeanan dan cukai, standar dan tingkat kepatuhan, serta langkah-langkah untuk menjamin *sanitary and phyto-sanitary*. Hambatan non-tarif mengacu pada semua hambatan yang mendistorsi perdagangan internasional selain hambatan konvensional (Haniff Ahamat, Nurul Hanan Abdull Manaf, 2018). ATIGA mencakup serangkaian komitmen perdagangan komoditas yang komprehensif, mekanisme penerapan dan pengaturan kelembagaan. Hal ini akan menciptakan langkah-langkah yang sinergi yang dapat diambil oleh berbagai lembaga sektoral ASEAN.

ATIGA sebagai sebuah perjanjian internasional juga harus menyesuaikan dengan asas-asas dan prinsip umum dalam sebuah perjanjian. Perjanjian internasional pada dasarnya merupakan *species* dari *genus* yang berupa perjanjian pada umumnya (I Gede Angga Adi Utama, 2019). Semua perjanjian, termasuk perjanjian internasional, memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya. Adapun prinsip yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya (Harry Purwanto, 2009). Sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas itikad baik, mengatur tentang isi dari suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini, setiap negara anggota dalam perjanjian ATIGA harus menerapkan isi perjanjian tersebut dalam sistem hukum nasionalnya (*domestic law*), untuk menjadi pedoman dan panduan dalam pemberian *preferential tariff* di negara setiap anggota.

Perjanjian kerjasama ekonomi dalam rangka persetujuan perdagangan barang ASEAN telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN). Yang kemudian Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN tersebut telah diubah dengan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) guna menyederhanakan mekanisme penerbitan surat keterangan asal *Form D ASEAN Trade in Goods Agreement* yang telah ditandatangani negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam. Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).

Ketika suatu negara telah meratifikasi sebuah perjanjian internasional, maka negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut (Huala Adolf, 2014).

Sangat logis bahwa suatu fasilitas akan diimbangi dengan persyaratan, sehingga setiap apa yang didapat dari fasilitas tersebut hanya dapat dirasakan oleh para pihak yang dapat memenuhi apa yang telah dipersyaratkan. Persyaratan ini juga dianggap sebagai alat ukur tingkat kepatuhan suatu pihak atas apa yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang membentuk skema FTA itu sendiri.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan *Operational Certification Procedures* skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dalam *domestic law* Indonesia?
- b. Bagaimana proses pemberian *preferential tariff* skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) oleh Administrasi Kepabeanan serta penerapan *Operational Certification Procedures* dalam penyelesaian sengketa *preferential tariff* di Pengadilan Pajak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendapatkan tarif preferensi, suatu barang wajib memenuhi persyaratan yang terkumpul dalam suatu paket ketentuan yang disebut *Rules of Origin* (Ketentuan Asal Barang). *Agreement on Rules of Origin* memberikan pengertian yang jelas tentang *Preferential Rules of Origin*, yaitu aturan untuk menentukan keasalan barang (*origin*) dengan maksud untuk memperoleh *preferential tariff* dari negara tujuan impor. Dalam hal ini, *rules of origin* digunakan untuk menentukan apakah suatu barang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlakuan istimewa (*preferential treatment*) (Emmy Latifah, 2015).

Dalam skema ATIGA, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam *Rules of Origin* (ROO), yaitu:

1. *Origin Criteria* (Kriteria Origin), yaitu persyaratan yang harus dipenuhi mengenai (baik sebagian maupun seluruhnya) prosedur pengadaan atau pembuatan suatu barang yang akan diajukan untuk mendapatkan *preferential tariff*.
2. *Consignment Criteria* (Kriteria Pengiriman), yaitu persyaratan yang harus dipenuhi mengenai proses pengiriman barang yang harus dikirim dari negara eksportir langsung menuju negara importir, dalam hal ini negara pengekspor dan pengimpor harus merupakan anggota dari perjanjian ATIGA.
3. *Procedural Provisions* (Ketentuan Prosedural), yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat menggunakan *preferential tariff*, ketentuan ini berbentuk prosedur yang harus dipenuhi oleh para *stakeholder* yang terlibat dalam penentuan origin suatu produk, yaitu eksportir, importir, ataupun pihak pemerintah, selain itu berkaitan juga dengan bagaimana Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dibuat dan sesuai dengan format yang telah disepakati dalam *Operational Certification Procedures* (OCP).

Agar suatu barang dapat menggunakan keuntungan dari *preferential tariff* dalam perjanjian ATIGA, maka barang tersebut secara kumulatif harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yang tertera dalam *Rules of Origin* (ROO). Artinya, jika salah satu dari ketiga unsur dalam *Rules of Origin* (ROO) tersebut tidak terpenuhi, maka barang tersebut dianggap tidak memenuhi status *originating goods* dan atas barang tersebut tidak berhak untuk menggunakan *preferential tariff*. *Operational Certification Procedures* (OCP) merupakan instrumen dari ATIGA yang wajib digunakan menurut *Rules of Origin* (ROO), sebagaimana diatur dalam *Chapter 3 Article 38* dalam *First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement*.

Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan dan kedudukan *Operational Certification Procedures* (OCP) ATIGA dalam pengenaan *preferential tariff*, maka dilakukan penelitian melalui studi kasus. Diharapkan dengan studi kasus akan lebih mudah untuk melihat bagaimana posisi pihak penerbit *bukti keasalan barang* di negara pengekspor (*issuing authority*), importir, ataupun pihak pemerintah yang dalam hal ini kewenangan untuk penelitian dan pengenaan *preferential tariff* diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Pengadilan Pajak yang merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa perpajakan, dalam memahami *Operational Certification Procedures* (OCP) ATIGA. Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak mengenai *preferential tariff* dalam skema ATIGA.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak masih menjadi pilihan yang diharapkan oleh wajib pajak untuk memperoleh keadilan. Termasuk pula penyelesaian sengketa mengenai *preferential tariff*. Terlihat bahwa dari tahun 2017 – 2019 terdapat jumlah sengketa yang cukup signifikan (lebih dari 750 s.d 1.400 kasus pertahun).

Bahwa dalam kenyataannya, sering kali terdapat putusan yang berbeda dalam penetapan yang dikeluarkan oleh administrasi kepabeanan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak atas sengketa mengenai *preferential tariff* dalam skema ATIGA, meskipun dalam penelitian dan penyelesaian sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, *Rules of Origin (ROO)*, maupun *Operational Certification Procedures (OCP)* yang sama.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas di dalamnya. Sehingga, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kornelius Benuf and Muhammad Azhar,2020). Penelitian bersifat deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan tertentu. Penulis berusaha mengungkapkan fakta dengan selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Suteki and Galang Taufani,2018). Metode deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah.

penelitian yang dilakukan dalam berbentuk penelitian *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada (Suteki and Galang Taufani,2018). Penelitian *preskriptif* merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan tertentu.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. *Operational Certification Procedures (OCP) dalam Domestic Law Indonesia*

Dalam era globalisasi seperti sekarang, interaksi dan intensitas hubungan antar negara telah semakin meningkat yang ditandai dengan tercapainya berbagai kesepakatan kerja sama baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral (Eddy Pratomo,2016). Kemampuan untuk melakukan hubungan luar negeri bagi suatu negara salah satunya dapat dilihat dari kemampuan negara tersebut melakukan suatu perjanjian internasional.

Indonesia mengatur tata cara pemberlakuan perjanjian internasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi yang dimaksudkan sebelumnya dilakukan dengan keputusan presiden (UU No 24 Tahun 2000).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (UU No 24 Tahun 2000). Perjanjian perdagangan bebas umumnya meliputi perdagangan barang (*Trade in Goods*), perdagangan jasa (*Trade in Services*), investasi dan *Economic Cooperation*. Momen penting kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dicapai pada tahun 1992 dengan *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*.

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) merupakan hasil penyempurnaan dari perjanjian perdagangan yang telah ada sebelumnya, yaitu *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement* (CEPT-AFTA). ATIGA sendiri dimulai dari penandatanganan oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009.

Sebagai salah satu pihak yang ikut menandatangani perjanjian ATIGA, Indonesia telah melakukan ratifikasi dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN). Yang kemudian Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN tersebut telah diubah dengan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).

Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang-barang dari negara anggota ASEAN, dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) dalam Undang-Undang Kepabeanan¹ serta mengakomodasi *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

Operational Certification Procedures dalam skema ATIGA tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, yang salah satunya mengatur mengenai Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisios*).

Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan *preferential tariff* dalam skema ATIGA, Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

b. Proses Pemberian Preferential Tariff Oleh Administrasi Kepabeanan

Dalam suatu proses importasi, pada saat barang dan dokumen terkait tiba di negara importir, selanjutnya importir akan membuat dan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai beserta seluruh dokumen pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah bukti keterangan asal (*proof of origin*) yang diterbitkan oleh *issuing authority* di negara eksportir.

Atas Pemberitahuan Impor Barang tersebut akan dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan profil importir. Pemeriksaan pabean tersebut dapat berupa pemeriksaan fisik barang impor dan/atau pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang beserta Dokumen Pelengkap seperti *commercial invoice*, *packing list*, *bill of lading*, dan sebagainya. Prosedur pemeriksaan barang impor dilakukan sesuai penjaluran yang dilakukan oleh *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA).

Bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan, terhadap Pemberitahuan Impor Barang yang diajukan oleh importir, akan dilakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 UU Kepabeanan, disebutkan bahwa penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara *self assesment* hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya. Kemudian disebutkan pula bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus

sudah diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai besaran tarif dan tatacara pengenaan *preferential tariff* menjadi sangat penting, mengingat Peraturan Presiden (Perpres) Pengesahan FTA sendiri belum memiliki kekuatan (*legal effect*) yang mengikat bagi warga negara sampai dengan adanya *national legislation (domestic law)* yang berfungsi sebagai *implementing legislation*.

Dengan demikian *ius consitutum* (hukum positif) yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran tarif dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana amanah (atribusi) Pasal 13 UU Kepabeanan. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan pemberian tarif yang berbeda dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nations/MFN*) berdasarkan perjanjian internasional atau disebut dengan *preferential tariff* dalam skema perjanjian ATIGA, harus didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN yang selanjutnya disebut sebagai PMK ATIGA.

Bahwa dalam Pasal 2 PMK ATIGA (Permen Keuangan No 131/PMK.04/2020), telah disebutkan dengan jelas bahwa suatu barang impor dapat menggunakan *preferential tariff* yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nations/MFN*). Untuk dapat menggunakan *preferential tariff*, suatu barang impor terlebih dahulu harus memenuhi beberapa ketentuan yang disebut sebagai *Rules of Origin* (Ketentuan Asal Barang) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK ATIGA. *Rules of Origin* (Ketentuan Asal Barang) terdiri dari Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*), Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*), dan Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*).

Kemungkinan yang dapat terjadi dari hasil pemeriksaan tersebut ada dua, yaitu diberikan atau tidak diberikannya *preferential tariff*. Dalam hal tidak terdapat keraguan dan kedapatan bahwa seluruh informasi adalah valid dan diyakini kebenarannya, maka Pejabat Bea dan Cukai akan memberikan keputusan bahwa barang impor dapat diberikan *preferential tariff*.

Sebaliknya, apabila ternyata terdapat keraguan atas validitas informasi yang ada, ATIGA memberikan kesempatan kepada unit administrasi pabean untuk menanggukuhkan pemberian *preferential tariff* atau jika alasannya cukup maka dapat langsung diberikan keputusan penolakan pemberian *preferential tariff*, namun dengan tetap melakukan penyampaian penolakan kepada Instansi Penerbit (*Issuing Authority*) Bukti Keasalan Barang (*Proof of Origin*) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Terhadap Bukti Keasalan Barang (*Proof of Origin*) yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan surat permintaan konfirmasi kebenaran dan keabsahan Bukti Keasalan Barang (*Retroactive Check*) kepada *issuing authority* di negara eksportir. Setiap negara yang terikat dengan perjanjian ATIGA harus memberikan jawaban atas *retroactive check* yang disampaikan kepadanya dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya permintaan *retroactive check*. Bila jawaban tidak diterima oleh administrasi pabean negara importir dalam jangka waktu tersebut, atau apabila jawaban yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan *Rules of Origin* dan/atau keabsahan *Proof of Origin*, maka *Preferential Tariff* tidak diberikan dan terhadap barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nations/MFN*).

c. Penerapan *Operational Certification Procedures* dalam Penyelesaian sengketa di pengadilan pajak

Penetapan yang mengakibatkan ketidakpuasan oleh *stakeholder* di bidang kepabeanan, dapat diajukan keberatan kepada lembaga keberatan DJBC. Sesuai Pasal 93 UU Kepabeanan, importir dapat mengajukan keberatan melalui unit keberatan yang terdapat pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai ataupun Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan. Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui.

Keputusan atas keberatan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan keberatan diterima. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak diberikan keputusan, maka keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan ataupun tagihan yang telah dilunasi dapat dimintakan pengembalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila memang masih terdapat sesuatu yang dirasa merugikan, para pihak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan.

Untuk memahami bagaimana Pengadilan Pajak menerapkan *Operational Certification Procedures* dalam penyelesaian sengketa terkait *preferential tariff* dalam skema ATIGA, dilakukan studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004570.45/2020/PP/MXIXA Tahun 2021 atas nama PT Talurit Perkasa Pratama.
2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007707.45/2019/PP/M.IXB Tahun 2021 atas nama PT Bukitmeiga Masabadi.
3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008863.45/2020/PP/MXVIIA Tahun 2021 atas nama CV Glory Persada Manunggal.
4. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-011820.19/2019/PP/M.VIIA Tahun 2021 atas nama PT Trakindo Utama.
5. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-011782.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2021 atas nama PT Global Benua Utama.

Putusan Pengadilan Pajak di atas adalah putusan atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan putusan dengan amar Mengabulkan Seluruhnya Banding dari Pemohon Banding dan menetapkan atas barang impor telah memenuhi *Rules of Origin* (Ketentuan Asal Barang) khususnya yang terkait dengan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) yang diatur dalam *Operational Certification Procedures* dalam skema ATIGA.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa terdapat perbedaan putusan dimana administrasi kepabeanan memberikan penetapan bahwa barang impor tidak memenuhi ketentuan untuk dapat diberikan *preferential tariff* skema ATIGA, namun dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak, diputuskan sebaliknya. Sehingga, barang impor diberikan haknya kembali untuk menggunakan *preferential tariff* sebagaimana yang telah diajukan dalam Pemberitahuan Impor Barang.

Dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-004570.45/2020/PP/MXIXA Tahun 2021 atas nama PT Talurit Perkasa Pratama, terlihat bahwa meskipun Majelis Hakim menerapkan *Rule 13 Annex 8 Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of ATIGA*, yang mana ketentuan terkait penyerahan dan klaim atas *preferential tariff* harus didasarkan pada *domestic law* yang berlaku di negara importir, namun Majelis Hakim menganggap bahwa ketentuan mengenai pencantuman kode fasilitas secara benar pada Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PMK ATIGA tidak menggugurkan hak

importir untuk dapat menggunakan *preferential tariff*. Kesalahan pengisian kode fasilitas pada PIB dianggap sebagai kesalahan penulisan yang bersifat *human error*.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Asal telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam *Rule 6* dan *Rule 13 Annex 8 Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of ATIGA*.

Dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-007707.45/2019/PP/M.IXB Tahun 2021 atas nama PT Bukitmega Masabadi, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan prosedural yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dalam PMK ATIGA. Meskipun dalam ketentuannya telah disebutkan dengan jelas bahwa untuk dapat menggunakan tarif preferensi, importir wajib menyerahkan lembar asli Surat Keterangan Asal (SKA) ke Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari sejak PIB mendapatkan SPPB. Dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 10 merupakan ketentuan yang seharusnya wajib dipenuhi oleh importir untuk mendapatkan tarif preferensi dikarenakan salah satu ketentuan dalam ketentuan prosedural (*procedural provisions*).

Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berlaku Asas Umum Pemerintah Yang Baik dan salah satunya adalah asas ketidakberpihakan yang bermakna mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Mengacu pada asas ini, penyampaian SKA yang disampaikan dalam jangka waktu 4 (empat) hari setelah SKA tidak mengurangi keabsahan SKA sehingga tetap bisa menjadi dasar untuk mendapatkan tarif preferensi.

Dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-008863.45/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 atas nama CV Glory Persada Manunggal, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mengenai pengertian *multiple items* menurut penetapan administrasi kepabeanan dan majelis hakim pengadilan pajak. Administrasi kepabeanan beranggapan bahwa dalam dokumen *invoice* ataupun Pemberitahuan Impor Barang tertera 2 (dua) item barang, sehingga setiap item barang tersebut dalam SKA harus dicantumkan secara terpisah *origin criteria*-nya sesuai dengan ketentuan dalam *point 4 Overleaf Notes COO ATIGA*. Namun, majelis hakim beranggapan bahwa 2 (dua) item barang tersebut adalah barang yang sama, namun dikemas dalam kemasan yang berbeda, sehingga kedua item barang memiliki *origin criteria* yang sama, yaitu 100%. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Asal telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam *point 4 overleaf notes*, dan *Rule 6 (e) Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of ATIGA*.

Dalam perbandingan dasar penetapan dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-011820.19/2019/PP/M.VIIA Tahun 2021 atas nama PT Trakindo Utama, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mengenai jangka waktu dalam penerapan tanda *ISSUED RETROACTIVELY*, dimana majelis hakim beranggapan bahwa penerbitan SKA di tanggal 29 April 2019 dan tanggal pengapalan 26 April 2019 telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam *Rule 10 OCP ATIGA*.

Sedangkan Administrasi Kepabeanan beranggapan bahwa sesuai dengan *Rule 10 OCP ATIGA* yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h PMK ATIGA, kode *ISSUED RETROACTIVELY* harus dicantumkan pada SKA apabila SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan, dimana pada sengketa *a quo*, SKA diterbitkan dalam jangka waktu 4 (empat) hari sejak tanggal pengapalan. Sehingga SKA tidak memenuhi ketentuan prosedural untuk dapat diberikan tarif preferensi.

Dalam perbandingan dasar penetapan dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-011782.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2021 atas nama PT Global Benua Utama, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman nama manufaktur pada SKA hanya dilakukan apabila eksportir bukan merupakan perusahaan manufaktur barang impor. Dan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat lebih menguatkan dari administrasi kepabeanan yang dapat menjelaskan bahwa eksportir bukan merupakan perusahaan manufaktur, sehingga nama manufaktur yang sebenarnya harus dicantumkan dalam SKA.

Menurut Majelis Hakim, karena barang impor telah dilengkapi dengan persyaratan preferensi ATIGA berupa SKA yang telah menjelaskan identitas barang, telah dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga Form D adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapatkan tarif preferensi ATIGA. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Asal telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam *point 5 overleaf notes*, dan *Article 38 ATIGA*.

Dalam beberapa putusan Pengadilan Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, terlihat bahwa majelis hakim sering kali berpendapat bahwa apabila barang impor telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan dari negara pengekspor, dan telah diberi tanda pengesahan oleh *issuing authority*, maka dianggap SKA sah dan valid sehingga barang impor dapat menggunakan tarif preferensi dalam skema ATIGA.

Kesalahan yang dianggap oleh lembaga administrasi kepabeanan sebagai kesalahan yang dapat membuat tarif preferensi ditolak, seperti dalam sengketa *multiple items*, kesalahan pengisian kode fasilitas pada PIB, keterlambatan penyerahan lembar asli SKA ke kantor Pabean, sering dianggap sebagai kesalahan yang bersifat *human error* atau kesalahan yang bersifat minor (*minor discrepancy*). Meskipun hal-hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Preferensi dalam skema ATIGA.

Meskipun dalam *Article 38 ATIGA*, telah disebutkan bahwa klaim tarif preferensi hanya diberikan terhadap barang impor yang didukung dengan Bukti Keasalan Barang (*proof of origin*) yang cara pengisian dan penerbitannya harus mengikuti kaidah yang tertuang dalam *Operational Certification Procedures*. Majelis Hakim sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak dapat menyampingkan ketentuan yang dirasa tidak memberikan akses keadilan kepada Wajib Pajak. Terutama yang berkaitan dengan pengisian Surat Keterangan Asal (SKA) dimana importir tidak memiliki kewenangan dan *control* untuk memastikan seluruh ketentuan dalam *Operational Certification Procedures* (OCP) telah terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan SKA diterbitkan di negara pengekspor dan diajukan kepada *issuing authority* oleh eksportir. Namun, bila ada kesalahan dalam pengisian, tanggung jawabnya akan diberikan kepada importir.

5. KESIMPULAN

Dari semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Operational Certification Procedures* dalam skema ATIGA tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, yang secara rinci tertuang dalam Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisios*). Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisios*) merupakan salah satu ketentuan dalam *Rules of Origin* yang harus dipenuhi agar suatu barang mendapatkan haknya untuk menggunakan *preferential tariff*.
- b. Masih terdapat perbedaan penafsiran dan cara pandang dalam penerapan *Operational Certification Procedures* (OCP) dan Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*) dalam PMK ATIGA guna pengenaan *preferential tariff* oleh administrasi kepabeanan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa mengenai *preferential tariff*. Hal tersebut dapat dikarenakan terdapat inharmonisasi, inkonsistensi, dan ketidaksesuaian materi peraturan perundangan-undangan ditingkat *implementation legislation*, atau peraturan pelaksanaan terkait tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan barang ASEAN. Selain itu, antara administrasi kepabeanan dan Hakim Pengadilan Pajak menggunakan interpretasi hukum yang berbeda, dimana administrasi kepabeanan menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran arti kata undang-undang menurut kebiasaan umum dan menurut kebiasaan teknis yuridis, sedangkan Hakim Pengadilan Pajak menggunakan interpretasi historis yang disebut dengan

wethistoris interpretatie, yaitu interpretasi dengan memperhatikan sejarah pembentukan undang-undang, dengan menyimak risalah pembentukan undang-undang yang bersangkutan (I Dewa Gede Atmadja, 2013), sehingga dalam penerapannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak cenderung memberikan *preferential tariff* untuk kesalahan-kesalahan yang dirasa tidak substansial.

- c. Terdapat permasalahan dalam arah kebijakan DJBC yang tidak sejalan dengan Politik Hukum FTA, dimana terdapat benturan kepentingan dengan tugas pokok mengumpulkan penerimaan negara dengan konsekuensi FTA berupa pengurangan tarif. Benturan dua kepentingan (penerimaan bea masuk dan skema FTA) tersebut melahirkan munculnya peraturan pelaksanaan yang tidak sinkron dengan maksud dan tujuan FTA dan berujung banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak. Akibatnya, importir yang dalam pemberitahuan pabean berharap dapat menggunakan *preferential tariff* tidak mendapat kepastian hukum, dan meningkatkan resiko serta tanggung jawab untuk dikenakan tagihan apabila SKA yang digunakannya ditolak oleh administrasi kepabeanan. Padahal importir tidak memiliki kekuasaan dan *control* untuk mengawasi dan memastikan SKA telah memenuhi seluruh ketentuan dalam *Rules of Origin*, terutama yang berkaitan dengan penerbitan dan pengisian Surat Keterangan Asal berdasarkan *Operational Certification Procedures (OCP)* oleh instansi penerbit SKA (*issuing authority*) di negara eksportir.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Gede Atmadja, I Dewa. *Filsafat Hukum (Dimensi Tematis Dan Historis)*. Malang: Setara Press, 2013.
- Hadi, Dedi Abdul. *Preferential Rules of Origin*. Bandung: Prestise Publishing, 2014.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soeparna, Intan I. *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Wahyono, Diphayana. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Dinasari, Desy, Hanif Nur Widhiyanti, and Ikaningtyas. "Kesesuaian Aturan Multilateral Agreement On Trade in Goods WTO Dengan ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 21.
- Latifah, Emmy. "Pengaturan Rules of Origin Di Indonesia Dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015).

Peraturan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.